

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangunjiwo

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga desa, Badan Permusyawaratan (BPD) memiliki fungsi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, yang dimaksud fungsi pengawasan disini adalah dimana BPD mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Menurut Teori pengawasan yang disampaikan oleh Handoko (2012), menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menjalankan pengawasan, yaitu :

1. Penetapan Standard
 - a). Tentukan Standar atau Acuan
2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Acuan
 - a). Proses Pengawasan dan Pengamatan Kegiatan
3. Perbandingan Pelaksanaan
 - a). Perbandingan Perencanaan Dengan Pelaksanaan
 - b). Analisa Penyimpangan
4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 48 dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja kepala desa BPD dapat melakukannya dengan cara atau dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Persiapan evaluasi dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tahap awal dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
2. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dalam tahap ini BPD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa, kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah,serta evaluasi capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Hasil Evaluasi, dalam tahapan ini BPD dapat melakukan beberapa hal seperti membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan,menyatakan pendapat serta memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

3.1.1. Penetapan Standard / Acuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan BPD

Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dalam melaksanakan fungsi pengawasan seharusnya memiliki standard dan acuan hukum yang jelas, agar pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD bisa sesuai tujuan dan akurat serta menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pengawasan. Di Desa Bangunjiwo, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ini memiliki acuan dalam melaksanakan pengawasan. Acuan tersebut berupa peraturan hukum serta norma-norma yang sesuai di masyarakat. Menurut Bapak Darmawan Raharja, selaku sekretaris BPD Desa Bangunjiwo mengatakan :

“Kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi terutama fungsi pengawasan, tentunya kami mengacu pada peraturan hukum yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 tentang pelaksanaan UU Desa tersebut, lebih lanjutnya kami mengacu pada Permendagri Nomor 11- Tahun 2016 tentang BPD yang secara jelas mengatur tentang BPD dan juga kita menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak hanya peraturan hukum yang kami gunakan sebagai acuan, karena kita hidup bermasyarakat dimana masyarakat punya norma serta ada istiadat, ya kita harus juga memperhatikan hal itu, agar masyarakat yang menjadi salah satu pemegang peran penting dan stake holder dalam proses pengawasan bisa beradaptasi”(4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Sesuai dengan hasil data diatas kita dapat ketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo, menggunakan beberapa acuan peraturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 tentang pedoman pelaksanaan UU Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 berbunyi :

“Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.Selanjutnya Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kemudian hasil dari Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut dapat digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.”

Dapat kita ketahui dari data diatas dijelaskan bahwa kepala pemerintahan dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dilakukan dengan mengamati laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Kemudian dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat kepala desa tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa dalam laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala desa harus memuat paling tidak pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan pelaporan dan sistematika laporan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat :

1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
8. Penutup.

Dari data diatas ditegaskan bahwa dalam pelaporan yang dilakukan Kepala Desa harus memuat Delapan bagian laporan, dimulai dari Pendahuluan hingga Penutup, peran BPD seharusnya dapat menjadikan hal ini sebagai acuan mereka dalam menilai sebuah laporan yang dibuat dan melakukan pengawasan dengan acuan sistematika pelaporan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri tersebut. Dari hasil temuan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, pelaporan yang ditulis oleh kepala desa Bangunjiwo yang diserahkan kepada BPD sudah memuat beberapa hal tersebut. Pelaporan yang dilakukan kepala desa terhadap BPD sudah cukup baik, karena dalam laporan pertanggung jawaban tersebut sudah memuat semua tahapan yang ada dalam acuan penulisan mulai dari Pendahuluan hingga penutup, hal ini terdapat dalam pelaporan pertanggungjawaban pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.

Tidak hanya acuan peraturan hukum diatas yang digunakan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, namun juga BPD menetapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan yang baik seperti efisien, efektif dan akuntabel. Menurut Darmawan Raharja selaku sekretaris BPD Desa

Bangunjiwo, Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo menetapkan standard lain selain peraturan hukum yang berkaitan dengan Desa dan BPD yang berlaku saat ini. BPD Bangunjiwo juga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama fungsi pengawasan. Penetapan acuan ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan BPD Desa Bangunjiwo sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan mencegah adanya penyimpangan dan kesalahan serta ketidak akuratan dalam melaksanakan pengawasan.

3.1.2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan BPD

Pelaksanaan tugas BPD sebagai salah satu lembaga desa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menjadi sangat strategis. Apalagi BPD sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi perpenjangan tangan masyarakat serta jembatan aspirasi masyarakat untuk penyelenggara pemerintah desa, untuk itu pelaksanaan kegiatan yang terukur dan jelas harus menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan pengawasan oleh BPD itu sendiri. Seharusnya dalam melaksanakan pengukuran pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan BPD harus menjalankannya sesuai dengan acuan atau standard yang telah ditentukan.

Dalam proses pengawasan kegiatan penggunaan dana desa ini, BPD memiliki beberapa fase atau tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses pengawasan, yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama bersama masyarakat / musyawara desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja

(RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggung jawaban oleh Kepala Desa. Lantaka,2017). Seharusnya BPD dapat berperan aktif dalam melakukan proses pengawasan yang dilakukan penyelenggara pemerintah mulai dari tahap/fase perencanaan hingga tahap/fase pertanggung jawaban oleh kepala desa. Proses pengawasan yang dilakukan BPD Bangunjiwo menurut sekretaris BPD, Darmawan Raharja sebagai berikut :

“Mulai dari perencanaan program yang dilakukan, kemudian kami lanjutkan dengan eksekusi atau realisasi kegiatan/program tersebut dan hingga sampai pada tahapan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala desa kepada BPD secara tertulis juga tentunya kami terlibat aktif (terlibat dalam hal pengawasan).” (4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Jadi sesuai hasil wawancara diatas BPD Bangunjiwo dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa memiliki tiga tahapan yaitu

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap pertama ini tentunya BPD melakukan pengawasan dengan cara melihat skala prioritas program yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintah desa. Dalam tahapan ini BPD selaku badan permusyawaratan desa yang mengadakan musyawarah desa juga melakukan penampungan aspirasi terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat desa Bangunjiwo. Dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo memiliki beberapa cara, yaitu :

Tabel 3.1. Metode Penampung dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Oleh Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo.

No.	Sarana Menampung & Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Tingkatan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Perkumpulan Dengan Masyarakat	RT/RW atau Dusun	Keadaan mendesak
2.	Rapat Rutin Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo	Anggota BPD	Setiap Minggu Pahing dan setiap Bulan
3.	Kotak Suara Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo	Desa Bangunjiwo	Selalu Menerima

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris BPD Bangunjiwo,2017

Dapat dilihat dari Tabel diatas kita dapat ketahui bahwa dalam melakukan penampung aspirasi masyarakat BPD Bangunjiwo sudah cukup baik, terbukti dengan adanya penggunaan metode yang tidak hanya dilakukan sesekali atau jika ada hal penting saja. Tidak hanya sebagai tahapan proses pengawasan,namun juga metode diatas digunakan dalam pelaksanaan fungsi BPD Bangunjiwo untuk menampung dan menyakurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Perihal penyaluran aspirasi BPD Bangunjiwo menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya atau pun dengan rapat dengar pendapat dan *public hearing* di Balai Desa Bangunjiwo atau tempat yang telah ditentukan. Keterlibatan BPD sejak awal dalam musdus membuat BPD memastikan jika apa yang direncanakan itulah yang akan dibangun.

II. Tahap Pelaksanaan

Kemudian tahap kedua, yaitu **Tahapan Pelaksanaan Program/Realisasi Program**. Dalam tahapan ini BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Pada tahap ini seharusnya BPD Bangunjiwo dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi perencanaan program yang telah dibuat. Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris BPD Bangunjiwo, Darmawan Raharja mengatakan :

“Pada pelaksanaan pengawasan tahap realisasi program, kami biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana realisasi perencanaan program yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perencanaannya. Khususnya untuk program pembangunan infrastruktur kami wajib untuk turun langsung ke lapangan karena infrastruktur atau pembangunan menggunakan biaya keuangan desa yang tidak sedikit. Biasanya jika ada yang kurang sesuai kami langsung bertanya secara lisan kepada kepala desa atau pun pekerja pembangunan” (4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Pada tahap realisasi ini BPD mengawasi secara langsung penggunaan dana desa dalam proses pembangunan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. agar penggunaan dana desa tidak sia-sia dan sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang ditemukan di Desa Bangunjiwo, dalam proses pembangunan yang menjadi skala prioritas di Desa Bangunjiwo. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada saat pekerjaan berlangsung, tapi jauh sebelum pekerjaan itu dilakukan yaitu penentuan lokasi pekerjaan untuk pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan yang akhirnya dipilih beberapa dusun/pedukuhan yang diprioritaskan meliputi pedukuhan Sambikerep, Kenalan, Bangen, Donotirto, Petung,

Lemahdadi, dan Salakan serta Pembangunan dan Pemeliharaan saluran Irigasi tertier dana pembangunan ini diambil dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 159,960,000 dan Rp. 41,480,000 pada tahun anggaran 2015, sedangkan di Tahun anggaran 2016 pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan MCK bagi keluarga miskin, pemasangan cor blok di jalan-jalan sekitar RT serta Pedukuhan dan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di Desa Bangunjiwo. seperti tabel dibawah ini tentang perbandingan aspek pembangunan di Desa Bangunjiwo pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016. :

Tabel 3.2. Perbandingan Aspek Pembangunan Di Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2015-2016

Perencanaan Pembangunan Tahun 2015-2016	Realisasi Pembangunan Tahun 2015-2016
Pemasangan Cor Blok Jalan Pedukuhan dengan Perencanaan Dana sebesar Rp. 159,960,000 (DD) untuk Pedukuhan Sambikerep, Kenalan, Bangen, Donotirto, Petung, Lemahdadi, Salakan	Pembangunan dilakukan pada Tahun Anggaran 2015 dengan dana bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 159,960,000 untuk pemasangan cor blok di beberapa pedukuhan Sambikerep, Kenalan, Bangen, Donotirto, Petung, Lemahdadi, Salakan
pemeliharaan irigasi tertier di beberapa pedukuhan dengan Perencanaan daa sebesar Rp. 41,480,000 (DD) untuk daerah Bulak Donotirto & Bulak Kulon Gedongan	Pembangunan dilakukan pada tahun anggaran 2015 dengan dana bersumber dari dana desa sebesar Rp. 41,480,000 untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi tertier
Pembangunan Cor blok jalan lingkungan RT Perencanaan Dana sebesar Rp. 201,391,000 (DD) untuk beberapa RT di masing-masing pedukuhan	Pembangunan dilakukan pada tahun anggaran 2016 dengan dana sebesar Rp. 201,391,000 untuk pembangunan Corblok jalan lingkungan RT
Kegiatan Rehab RTLH keluarga miskin di Desa Bangunjiwo (19 Pedukuhan) dengan perencanaan dana sebesar Rp. 296,550,000 (DD)	Pembangunan dilakukan pada tahun anggaran 2016 dengan dana sebesar Rp. 296,550,000 untuk kegiatan pembangunan RTLH keluarga miskin di Desa Bangunjiwo (19 Pedukuhan)

Sumber : Dokumen APBDes Bangunjiwo Tahun 2015-2016

III. Tahap Pertanggungjawaban

Tahapan selanjutnya adalah **Tahapan pertanggungjawaban**, dalam tahapan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 dijelaskan bahwa Seharusnya kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Namun memang kepala desa tidak bertanggung jawab langsung kepada BPD namun kepada kepala daerah atau Bupati.

Dalam peraturan lainnya dijelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah dan BPD, yang harus memuat setidaknya pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah isi dari pelaporan yang diserahkan kepala desa kepada BPD atau kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat :

1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;

4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
8. Penutup.

Kewajiban penyerahan laporan pertanggung jawaban dari penyelenggaraan pemerintah desa sudah diatur dalam peraturan hukum dan wajib dilaksanakan harus pula sesuai dengan acuan atau peraturan hukum yang berlaku saat ini. Seharusnya sebagai mitra kerja BPD kepala desa bisa menjalankan hal itu dengan baik, seperti yang ditemukan di Desa Bangunjiwo. Kepala desa Bangunjiwo, Parja, S.T.,M.Si. selalu membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Lurah Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2015, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Lurah Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2016.

Semua dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD dalam hal ini Sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, untuk selanjutnya digunakan oleh BPD Bangunjiwo dalam kaitannya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Penggunaan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD dapat dijadikan salah satu alat untuk mengawasi kinerja Kepala Desa

dan realisasi perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sudah sesuai atau tidaknya perencanaan dengan pelaksanaan bisa dilihat salah satunya caranya dengan menggunakan LKPJ Lurah Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes). Di Desa Bangunjiwo dalam laporan yang diberikan kepada BPD sudah baik dan sesuai dengan acuan yang ada yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 dan Permendagri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. Hal itu dapat dibuktikan adanya dokumen-dokumen tersebut dipihak BPD dan Sekretariat Desa. Tidak hanya itu laporan-laporan tersebut juga yang digunakan penulis dalam melakukan analisis bukti dan hasil wawancara dalam penelitian.

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2016 misalnya, dalam BAB I PENDAHULUAN berisi Visi dan misi penyelenggaraan pemerintah desa, tujuan strategis penyusunan laporan dan strategi dan kebijakan yang diambil. Kemudian dalam BAB II berisi program kerja (Proker) penyelenggaraan pemerintah desa hingga Proker pembinaan kemasyarakatan. BAB III PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penyelenggaraan pemerintah desa serta lampiran-lampiran pendukung seperti data keuangan desa. Semua acuan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku.

3.1.3. Perbandingan Pelaksanaan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD memiliki peran yang sangat strategis, karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti kesalahan atau ketidak sesuain pelaksanaan dengan perencanaan hingga terdapatnya tindak pidana korupsi. Maka dari itu dalam tahapan yang selanjutnya yaitu perbandingan pelaksanaan dibagi atas dua hal yaitu Analisa Penyimpangan dan Perbandingan Pelaksanaan Dengan Perencanaan secara spesifik.

A. Perbandingan Perencanaan dengan Pelaksanaan

Telah dijelaskan dalam tahapan pengawasan oleh BPD sebelumnya bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD seharusnya membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan ini dapat mengacu pada peraturan hukum yang berlaku ataupun dengan perencanaan yang telah direncanakan sebbelumnya, dalam RKPDes maupun dalam RPJMDes yang merupakan hasil dari Musrenbang. Agar terciptanya kesesuaian dan terhindar dari segala macam penyimpangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa sesuai peruntukkannya dibagi kedalam empat bidang peruntukan Dana Desa, yaitu:

1. Penyelegaraan pemerintah desa
2. Pembangunan

3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat

Namun tetap dalam pengalokasiannya harus memiliki prioritas penggunaan dana desa di tiap Tahun Anggrannya, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 dijelaskan bahwa dalam penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, jadi alokasi dana yang berasal dari Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus lebih besar dari peruntukkan lainnya dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 4 dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari skala prioritas tersebut didapati bahwa dalam Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggran 2016 yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi secara tidak langsung pengalokasian Dana Desa yang digunakan untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus lebih besar dari peruntukan lainnya.

Seperti yang terjadi pada APBDes Tahun anggaran 2015 lalu. Penyelenggaraan pemerintah desa dalam dokumen realisasi pembangunannya menggunakan Dana Desa untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan BPD salah satunya dalam pembangunan yaitu pengawasan terhadap infrastruktur. Berikut ini Tabel berkaitan dengan perencanaan Bidang Pembangunan dan pelaksanaan / realisasinya :

Tabel 3.3. Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015.

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	1)Penataan ruang Pelayanan kantor Desa 2)Pembangunan MCK untuk warga Gakin 3)Pembangunan dan Pemeliharaan saluran Irigasi tertier 4)Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan	1. Rp. 23,412,500 2. Rp. 29,133,000 3. Rp. 41,480,000 4. Rp. 159,960,000	1. Rp. 23,412,500 2. Rp. 29,133,000 3. Rp. 41,480,000 4. Rp. 159,960,000

Sumber : APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan dan pemeliharaan irigasi di beberapa pedukuhan yang ada di Desa Bangunjiwo serta Penataan ruang Pelayanan kantor Desa dan Pembangunan MCK untuk warga Gakin pada tahun anggaran 2015 yang menggunakan Dana Desa lebih dari 60 % yaitu sebesar Rp.253,985,500 sedangkan Bidang Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat masing-masing dialokasikan Rp.44.755.000 (10%) dan Rp.103.903.500 (30%) dari Total Anggaran Dana Desa pada Tahun Anggara 2015 Sebesar Rp.402.644.000

Dari hasil pengawasan tersebut Desa Bangunjiwo telah merealisasikan program-program yang direncanakan sebelumnya dengan melalui tahapan-tahapan musrenbang dan musdus serta penyusunan RKPDes hingga APBDes yang ada. Terlihat beberapa program yang direncanakan seperti pemasangan cor blok dijalan pedukuhan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.159,960,000 yang berasal dari Dana Desa sudah direalisasikan dengan baik, terbukti dalam dokumen realisasi APBDes 2015, pemasangan cor blok dijalan pedukuhan sudah sesuai dengan apa yang rencanakan. Kendati didapati juga bahwa Perencanaan dan Realisasi Dana Desa yang ada melebihi penerimaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 395,249,000.00 dan penganggaran pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 402.644.000. Menurut dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan perencanaan Desa Bangunjiwo, Rumiwati didapati bahwa :

“Memang dalam Tahun Anggaran 2015 penggunaan Dana Desa (DD) untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa tidak kita lakukan, alasannya karena Dana Desa yang ditransfer ke kami tidak terlalu besar hanya berkisar 300 juta-an dan juga alasan lainnya karena bidang penyelenggaraan pemerintah tidak masuk dalam prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi memang dalam Tahun Anggaran 2015 pembinaan kemasyarakatan kami gunakan sebagian dari Dana Desa dengan alasan pembinaan kemasyarakatan tersebut dapat berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Bangunjiwo”
(5 November 2017 di Kantor Desa Bangunjiwo)

Kelebihan dan kekuarangan pendanaan pada Tahun Anggaran 2015 terkait dengan Dana Desa diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilakukan dengan persetujuan semua stake holder yang terkait, seperti KAUR Keuangan, Kepala Desa hingga BPD Desa Bangunjiwo.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 penggunaan Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 1.005.169.000 namun realisasinya kurang dari perencanaannya yang hanya sebesar Rp. 1.000.025.000, ini dikarenakan terdapat perbedaan harga-harga yang ada dilapangan dan biaya-biaya yang tidak terduga lebih kecil dari yang direncanakan. Berikut ini tabel berkaitan dengan bidang pembangunan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa :

**Tabel 3.4. Perbandingan Perencanaan dengan Realisasi Bidang
Pembangunan Tahun Anggaran 2016**

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	1. Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT	1. Rp. 201,391,000	1. Rp.199.480.000
	2. Pembangunan Talud jalan RT	2. Rp. 103,090,000	2. Rp.102.530.000
	3. Pembangunan Lantainisasi Rumah untuk keluarga miskin	3. Rp. 41,520,000	3. Rp.41.520.000
	4. Kegiatan RLTH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni) keluarga miskin	4. Rp. 296,550,000	4. Rp.296.550.000
	5. Pembangunan brak wilayah kelompok tani (wilkel) bulak sawah tengah	5. Rp. 34,130,000	5. Rp.34.130.000
	6. Pembangunan talud jalan usaha tani Gilingrejo, Pedukuhan Gendeng	6. Rp. 43,566,000	6. Rp.43.520.000
	7. Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan	7. Rp. 134,568,000	7. Rp.134.330.000
	8. Pembangunan Kuda-kuda gedung serbaguna Sembungan	8. Rp. 37,670,000	8. Rp.37.670.000
	9. Pembangunan Pondasi dan kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis	9. Rp. 24,640,000	9. Rp.24.640.000

Sumber : RKPDES & APBDES Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan penggunaan Dana Desa dalam Bidang pembangunan yang telah direncanakan, seperti pada Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT dan Pembangunan Talud jalan RT yang direncanakan masing-masing sebesar Rp. 201,391,000 dan Rp. 103,090,000, namun dalam realisasinya Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT hanya sebesar Rp.199.480.000 dan Pembangunan Talud jalan RT hanya sebesar Rp.102.530.000. Hasil wawancara menurut Kepala urusan keuangan Desa Bangunjiow, Rumiwati mengatakan bahwa :

“Jadi dalam Tahun Anggaran 2016 kita hanya berfokus pada Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini kami lakukan karena di Tahun Anggaran sebelumnya sudah dilaksanakan seperti

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada Tahun 2015 lalu, namun memang karena bidang penyelenggaraan pemerintah desa bukan menjadi prioritas dalam penggunaan dan desa. realisasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang direncanakan ini berkaitan dengan pendanaan hal tak terduga yang tidak sebesar seperti yang direncanakan dan juga harga pembelian barang modal yang lebih rendah dari yang direncanakan.” (5 November 2017 di Kantor Desa Bangunjiwo)

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 sudah berjalan baik, terlihat dari semua program perencanaan yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik, namun memang ada perbedaan terkait dengan penganggaran yang lebih kecil dari pada perencanaan pada Tahun Anggaran 2016 tersebut. Hal itu diakibatkan adanya perbedaan antara biaya hal tak terduga dan pembelian barang modal pada bidang pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan BPD Desa Bangunjiwo juga dapat diketahui bahwa Dana Desa pada Tahun Anggaran 2016 dalam bidang Pembangunan mencapai Rp. 917.125.000 atau sekitar lebih 90 % dari total Dana Desa yang dianggarkan pada Tahun 2016. Kemudian dalam bidang lainnya yaitu bidang Pembinaan Kemasyarakatan mencapai Rp.88.044.000 atau sekitar kurang dari 10 % total Dana Desa yang dianggarkan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Bangunjiwo lebih memfokuskan pendanaan Dana Desa dibidang Pembangunan yang mencapai 90% dari total anggaran Dana Desa yang dimiliki.

B. Analisa Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Desa

Dana desa memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah desa, karena dana desa dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan

potensi yang ada di setiap desa. Dana desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa adalah transfer wajib yang diambil dari APBD Setiap Kabupatennya dan jumlahnya cukup besar tergantung indikator yang ada pada masing-masing desa, seperti potensi desa, demografi dan prioritas masing-masing Desa tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sesuai temuan yang ada di Desa Bangunjiwo kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dan dibantu pamong desa, selalu memberikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembagunan ekonomi dan semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo setiap akhir tahun anggaran. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris BPD Bangunjiwo, Darmawan Raharja, mengatakan bahwa :

“ Ya tentu dalam setiap akhir tahun anggaran kepala desa selalu melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, sesuai dengan peraturan hukum yang ada, laporan diberikan kepada kami secara tertulis disetiap akhir tahun anggaran atau paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran mas, nah laporan itu kami gunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya penyimpangan atau kejanggalan yang terjadi dalam penggunaan dana desa, disamping kami melakukan pengawasan secara langsung di lapangan”

Dapat kita ketahui dari pernyataan diatas bahwa Kepala Desa Bangunjiwo sudah memberikan laporan pertanggung jawaban terkait penyelenggaraan pemerintah kepada BPD secara tertulis, sesuai yang diamanatkan peraturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Setelah BPD Bangunjiwo mendapatkan laporan tersebut, BPD melakukan rapat internal BPD untuk menganalisis hasil penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya menggunakan Dana Desa dengan rencana yang telah dicantumkan dalam

RKPDES maupaun RPJMDES sebagai hasil dari Musrenbang dalam tahap perencanaan.

Dalam menganalisis penyimpangan BPD Bangunjiwo selalu melihat acuan atau standard yang telah ditentukan sebelumnya, melalui peraturan hukum hingga norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sudah sesuai atau belum dengan semua aspek yang ada, jika sesuai dengan perencanaan maka BPD Bangunjiwo tidak meneruskan mekanisme penyimpangan tersebut dan melanjutkan kepada tahapan yang selanjutnya. Namun jika terjadi kesalah pahaman atau ketidak sesuaian dalam hasil pelaporan (Penyimpangan), maka BPD memberikan pernyataan dan pertanyaan secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Desa dalam rapat evaluasi program maupun rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Pemerintah desa dan memberika penilaian kinerja kepada Kepala Desa. Hal itu memungkinkan karena BPD dan Kepala Desa dalam peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa tersebut, menjelaskan bahwa BPD dan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sejajar dan hubungan antar kedua lembaga ini adalah hubungan koordinasi langsung.

Namun berdasarkan hasil temuan yang ada di BPD Bangunjiwo selama ini BPD Bangunjiwo tidak pernah membuat penilaian kinerja serta belum menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa di Bangunjiwo, karena semua data terkait dengan realisasi APBDes serta realisasi pembangunan setiap tahun anggaran sudah tercantum jelas berdasarkan sumber dana dan penggunaannya. Jadi BPD Bangunjiwo belum pernah membuat laporan penilaian

selama ini. Tidak hanya laporan penilaian, pernyataan tertulis maupun lisan tentang informasi hasil penyelenggaraan pemerintah desa pun belum secara maksimal dilaksanakan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BPD Darmawan Raharja di Kantor BPD Bangunjiwo, menyebutkan bahwa

“Selama ini belum ada permintaan penjelasan secara tertulis/formal kepada Kepala Desa tentang penggunaan Dana Desa, hal ini dikarenakan selama ini laporan hasil penyelenggaraan atau laporan pertanggung jawaban yang diserahkan kepada BPD sudah sesuai dengan yang seharusnya, jikalau pun ada yang perlu penjelasan lebih BPD lebih sering menanyakan secara langsung (lisan) kepada Kepala Desa atau bagian lain di pemerintahan desa yang terkait dengan informasi tersebut, ditambah lagi rasa percaya yang tinggi pada unsur penyelenggara pemerintah desa yang kami miliki jadi memang belum ada, apa lagi sampai dengan penilaian kinerja Kepala Desa, kami belum pernah membuatnya karena kami rasa kinerja Kepala Desa selama ini sudah baik dan sesuai”

Hal tersebut menjadi kelemahan dalam fungsi Pengawasan pada BPD saat ini, rasa kepercayaan yang terlalu tinggi mengakibatkan rendahnya praduga-praduga penyimpangan yang dapat menimbulkan hilangnya ketelitian dan ketajaman dari fungsi pengawasan tersebut. Jika diteliti lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak pengawasan kepada lebih luas dari Undang-Undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fungsi pengawasan BPD hanya sebatas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa saja tidak seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Namun perubahan Undang-Undang tersebut juga secara tidak langsung melemahkan fungsi pengawasan itu sendiri karena fungsi pengawasan yang dimiliki BPD tidak memiliki konsekuensi yang jelas, apa lagi diketahui bahwa Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada BPD melainkan kepada Kepala Daerah/Bupati serta fungsi legislasi yang dulu dimiliki BPD sudah digantikan dengan sekedar membahas dan menyepakati peraturan desa saja tanpa bisa membuat peraturan desa itu sendiri.

3.1.4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Setelah melakukan mekanisme pengawasan mulai dari penetapan standard atau acuan pelaksanaan hingga membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan program yang dilaksanakan. Kemudian tahapan yang tak kalah pentingnya adalah pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan program untuk menjadikan pelaksanaan di Tahun Anggaran berikutnya menjadi lebih baik. Seharusnya posisi BPD dalam fungsi pengawasan kinerja kepala desa dalam penggunaan dana desa tidak hanya sampai di analisis penyimpanan dan perbandingan perencanaan dengan pelaksanaan saja, namun juga harus sampai dengan pengambilan tindakan koreksi pelaksanaan. Hal itu menjadi penting mengingat Dana Desa yang diterima membutuhkan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut.

Seperti yang ditemukan di Desa Bangunjiwo, dalam menjalankan fungsi pengawasan posisi BPD tidak sebatas analisis penyimpangan saja namun juga cara mencegah terjadi penyimpangan serupa terjadi di pelaksanaan Tahun Anggaran berikutnya. Pengambilan tindakan koreksi menjadi sangat penting

untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pengambilan tindakan koreksi di Desa Bangunjiwo menurut sekretaris BPD, Darmawan Raharja menyebutkan bahwa :

“ Sebenarnya dalam pengambilan tindakan koreksi BPD Bangunjiwo tidak hanya setelah pelaksanaan selesai, namun juga pada saat pelaksanaan itu berlangsung. Contohnya jika ada pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan perencanaan anggota BPD yang melakukan pengawasan langsung mengambil tindakan koreksi saat itu juga, dengan menanyakan kepada pihak terkait dengan pelaksanaan tersebut. Kemudian meminta penjelasan secara lisan kepada bagian-bagian yang terkait. Namun tidak hanya saat pelaksanaan program berlangsung, pengambilan tindakan koreksi bisa diambil setelah melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut, dengan cara menyampaikan secara lisan kepada penyelenggara pemerintahan untuk apa yang menjadi koreksi, selain itu juga bisa melalui public hearing untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dirasakan masyarakat di Desa Bangunjiwo pada saat pelaksanaan“

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD dapat memutuskan untuk pengambilan tindakan koreksi dalam pelaksanaan yang dilakukan, hal itu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan. Pengambilan tindakan koreksi di Desa Bangunjiwo dapat dilakukan dengan secara penyampaian langsung kepada pihak terkait dalam perencanaan, selain itu dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan program yang di rencanakan. Hasil evaluasi disampaikan dalam *public hearing* yang diselenggarakan oleh BPD dan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, dengar pendapat difungsikan sebagai mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat.

3.2. Mekanisme Pengawasan BPD Desa Bangunjiwo Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Desa Bangunjiwo tidak terlepas dari peraturan hukum serta norma yang berlaku dimasyarakat, mekanisme pengawasan secara peraturan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan benar dan sesuai. Kemudian disamping menerapkan peraturan hukum yang berlaku untuk mekanisme pengawasan BPD Desa Bangunjiwo, juga harus menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal itu menjadi penting mengingat Desa Bangunjiwo terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal dari masyarakatnya.

Tidak hanya karena alasan itu, tetapi juga sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal di DIY. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa, penyelenggara pemerintah ataupun semua yang terlibat dalam pemerintahan dan berkaitan dengan masyarakat harus selalu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat, guna melastarikan nilai kearifan lokal tersebut.

Dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintah, terdapat beberapa filosofi atau nilai-nilai yang perlu diterapkan dan dijabarkan dalam beberapa indikator yang kemudian dikenal dengan Budaya Satriya, yaitu

1.Selaras

- a. Menjaga hubungan dengan rekan kerja
- b. Menjunjung nilai-nilai agama

2.Akal Budi Luhur

- a. Sadar akan rasa benar dan salah (jujur)
- b. Taat kepada norma agama dan hukum

3.Teladan

- a. Teladan dalam perilaku
- b. Perannya secara adil dan bijak

4.Rela melayani

- a. Menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan individu atau golongan

5.Inovatif

- a. Berkemauan keras menciptakan sesuatu yang baru

6.Yakin dan Percaya Diri

- a. Bertanggung jawab

7.Ahli atau Profesional

- a. Komitmen tinggi

3.2.1. Selaras

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Desa Bangunjiwo jika dilihat dari penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang pertama adalah selaras, maksudnya adalah dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pemerintah Desa, BPD perlu memiliki keselarasan atau dapat menjaga kesinambungan fungsi dan tugas yang dibebankan kepada BPD Desa Bangunjiwo. Seharusnya dalam penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan Pergub DIY Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Budaya Pemerintah, BPD pertama-tama harus atau perlu adanya kesadaran anggota BPD dalam menjaga hubungan dengan rekan kerja dan taat pada norma-norma agama.

a. Menjaga Hubungan Dengan Rekan Kerja

Dalam hal menjaga hubungan kerja di BPD Desa Bangunjiwo sesuai temuan, menurut sekretaris BPD Bangunjiwo Darmawan Raharja, mengatakan bahwa :

“ Kalau masalah menjaga hubungan kerja sesama anggota BPD disini, kami selalu melakukan itu. Contohnya kami adakan pertemuan anggota BPD hingga keluarga anggota BPD setiap bulannya, dan biasanya pertemuan itu kami adakan malam hari (atau Malam Minggu Pahing) disalah satu kediaman anggota BPD, sambil kumpul pengajian atau rapat umum terbuka. Sedangkan dalam menjaga hubungan kerja dengan selain anggota BPD, kami selalu berkomunikasi dengan baik terkait masalah-masalah yang terjadi khususnya yang terjadi di masyarakat ”
(4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Sesuai hasil temuan dengan melakukan wawancara mendalam dan mengamati dilapangan, ditemukan bahwa dalam menjaga hubungan antar

rekan kerja sesama anggota BPD atau penyelenggara pemerintah desa lainnya dan masyarakat, BPD sudah melakukannya dengan cukup baik. Terlihat sering diadakannya pertemuan antar anggota BPD dan keluarga anggota BPD disalah satu kediaman anggota BPD setiap Bulannya serta malam minggu pahing untuk rapat terkait masukan dari masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga hubungan rekan kerja, juga dilakukan karena BPD yang sehari-hari tidak berkantor di Balai Desa Bangunjiwo, BPD datang ke Kantor Balai Desa saat ada kegiatan yang melibatkan BPD dan keperluan BPD. Karena alasan itu pula BPD Desa Bangunjiwo selalu menyempatkan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan.

Hasil wawancara lainnya yang dilakukan dengan beberapa pegawai di Kantor Balai Desa Bangunjiwo, menyebutkan anggota BPD Desa Bangunjiwo selama ini dalam menjaga hubungan kerja dengan rekan kerjanya sudah baik. Anggota BPD Bangunjiwo juga memiliki kedekatan dengan para pegawai lainnya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan juga selama ini komunikasi yang berjalan lancar menjadikan hubungan pegawai lainnya dengan anggota BPD sudah baik.

Tidak hanya hubungan kerja dengan anggota BPD ataupun rekan kerja di Kantor Balai Desa Bangunjiwo saja. Namun juga rekan kerja BPD seperti masyarakat juga harus tetap dijaga. Dijelaskan sebelumnya BPD Bangunjiwo yang tidak berkantor di Balai Desa membuat sulit untuk ditemui, jadi BPD Bangunjiwo menggunakan beberapa cara dalam

berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya dan secara tidak langsung juga dapat menjadi ajang untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

b. Menjaga atau Patuh Pada Norma Agama

Menjaga atau patuh pada norma agama disini maksudnya adalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya anggota BPD Bangunjiwo harus memiliki sikap-sikap agamis seperti tidak berkata-kata kasar dan menjaga sopan santun. Norma agama yang dimaksud tidak hanya bagi umat muslim namun juga bagi semua agama yang dianut yang terlibat dalam fungsi pengawasan. Menurut masyarakat Desa Bangunjiwo selama ini anggota BPD Desa Bangunjiwo dalam menerapkan norma agama sudah baik, karena dalam kegiatan sehari-harinya anggota BPD selalu menerapkan 3S, yaitu Senyum, Salam dan Sapa.

Kegiatan 3S ini maksudnya adalah selalu tersenyum dalam segala kondisi, terlebih lagi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian salam disini bisa diartikan mengucapkan kata-kata “Selamat Pagi/Siang” serta bagi umat muslim biasanya mengucapkan “*Assalamuala'ikum wr.wb*”. Huruf S yang selanjutnya yaitu sapa, sapa dimaksudkan untuk berhadapan dengan kalangan umum yang kita baru pertama bertemu atau tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianutnya bagi sesama umat islam jelas mengucapkan salam diartikan sebagai mengucapkan “*Assalamuala'ikum wr.wb*”. Namun bagi yang lain bisa

diartikan dengan memanggil nama atau sekedar menyapa dengan “*Pak atau Bu*” saja atau bisa dengan menggunakan bahasa daerah (bahasa Jawa).

3.2.2. Akal Budi Luhur

Akal budi luhur adalah nilai kearifan lokal yang selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi pengawannya BPD harus selalu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti Akal budi luhur yang dijabarkan menjadi sadar akan benar dan salah atau menjunjung tinggi kejujuran hingga taat kepada norma agama dan norma hukum.

a. Sadar akan benar dan salah (Jujur)

Tentunya dalam berorganisasi anggota organisasi dituntut untuk selalu paham bagaimana melihat hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan yang semestinya. Begitu juga dengan anggota BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, terlebih lagi pengawasan BPD di Desa Bangunjiwo sebagai desa dengan Dana Desa terbesar se-Kabupaten Bantul, harus benar-benar baik dalam proses pengawasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmawan Raharja selaku sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kami dituntut untuk selalu memahami dan peka akan sesuatu yang benar dan yang salah. Hal itu penting karena mengingat pengawasan yang kami lakukan terhadap penggunaan keuangan desa yang salah satunya adalah Dana Desa menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Seperti misalkan dalam melakukan hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kami harus mengawasi skala prioritas serta dokumen lain seperti APBDes serta RPJMDes apakah sudah

benar atau tidak untuk diterapkan disuatu daerah.” (04 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Sesuai temuan diatas didapatkan bahwa dalam melihat hal yang benar dan salah BPD Desa Bangunjiwo selalu berpedoman pada dokumen-dokumen yang seharusnya dijadikan landasan dalam pembangunan dan pelaksanaan program. Pengawasan terjadi disaat BPD Bangunjiwo dapat melihat adanya hal yang benar terjadi dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu sadar akan hal yang salah juga menjadi penting untuk melakukan tindakan koreksi serta perubahan standard jika diperlukan. Sadar akan hal benar dan salah mencernikan kejujuran yang dimiliki anggota BPD Bangunjiwo dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa dalam penggunaan dana desa bagi kepentingan masyarakat.

b. Taat Pada Norma Agama dan Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya ketaatan norma agama yang dimaksud adalah tidak berkata-kata kasar dan menjaga sopan santun. Sesuai temuan yang ada anggota BPD Desa Bangunjiwo mengaplikasikan hal tersebut dengan menggunakan metode 3S (Senyum,Salam,Sapa), seperti dijelaskan pula sebelumnya 3S ini diterapkan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Desa yang kebanyakan dari mereka masih memegang adat istiadat yang erat. Kemudian dalam ketaatan anggota BPD Desa Bangunjiwo pada norma hukum, sudah jelas hal itu harus diterapkan dengan baik dan benar. Hal itu menjadi penting karena BPD dibentuk berdasarkan peraturan hukum

yang jelas dan negara Indonesia juga menganut kejelasan hukum di sistem pemerintahannya. Hasil wawancara dengan Darmawan Raharja menyebutkan:

“BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentu harus juga taat pada norma-norma hukum yang berlaku saat ini, BPD sebagai lembaga permusyawaratan yang menjadi wakil masyarakat di pemerintah desa memiliki tempat yang cukup strategis. Maka dari itu ketaatan hukum perlu ditegakan agar tidak sembarangan orang yang dapat mewakili. BPD berpegang teguh pada aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari UU Desa tersebut yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51. “ (4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Hasil temuan yang ada di Desa Bangunjiwo, BPD di Desa Bangunjiwo dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku sudah baik, terlihat dari pengawasan yang selama ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada saat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun memang tetap terjadi kendala dalam pengoptimalan penerapan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD ini. Kendala tersebut bisa berupa kurangnya pemahaman yang menyeluruh terkait peraturan BPD serta kendala-kendala yang ada di masyarakat seperti tidak sesuainya norma hukum yang berlaku dengan norma-norma/adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

3.2.3. Teladan

Badan Permusyawaratan Desa atau selanjutnya disingkat BPD, harus memiliki suatu prilaku yang dapat diteladani bagi orang lain, mengingat BPD sebagai wakil masyarakat di Desa harus dapat mencerminkan masyarakat yang diwakilinya dalam pemerintahan desa. Tidak hanya itu sifat teladan yang harus dimiliki anggota BPD menjadi cerminan watak dan prilaku yang selalu mengedepankan etika dan norma-norma dalam bersosialisasi di Masyarakat. Dalam mewujudkan hal itu terdapat dua hal yang harus dilakukan anggota BPD dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu :

- a. Teladan dalam prilaku
- b. Perannya secara adil

a. Teladan dalam prilaku

Anggota BPD sedikit banyaknya harus memiliki prilaku-prilaku yang dapat diteladani bagi orang lain atau masyarakat yang diwakilinya. Hal itu sudah harus menjadi keharusan karena BPD sebagai perwakilan masyarakat di Pemerintahan desa, harus selalu bisa diteladani dari prilaku yang dilakukannya. Dalam hasil wawancara dengan sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, Darmawan Raharja, menyebutkan beberapa cara yang dilakukan anggota BPD untuk menjadi teladan dalam prilaku dimasyarakat, yaitu

“Tentunya dalam menjadi teladan kita harus memperhatikan prilaku kita, karena prilaku kit adalah sesuatu yang kita lakukan dimasyarakat. Misalkan kita harus mengerti dan paham norma-norma bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbicara sopan dan santu kepada yang lebih tua dan orang lain.

Tidak hanya itu cara lainnya ya itu tadi selalu menerapkan 3S (Senyum, salam dan sapa) hal ini menjadi menular jika kita lakukan terus menerus, terkadang sebelum kita menegur atau mengucapkan salam kepada oarang lain (masyarakat), mereka sudah menyapa kita terlebih dahulu. Karena itu tadi prilaku kita menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik” (4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Dapat diketahui bahwa dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu teladan dalam prilaku anggota BPD sudah melakukannya dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran dari struktural BPD untuk selalu menerpakan 3S (Senyum, Salam, Sapa) tidak hanya dimasyarakat namun juga dilingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Menularkan hal positif dan patuh pada norma-norma yang berlaku dimasyarakat menjadi cara lain untuk menjadi teladan dalam prilaku.

b. Perannya secara adil

Adil dalam memutuskan sesuatu menjadi bagian dalam keteladan bagi Anggota BPD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan yang ada. Adil disini bukan berarti membagi sesuatu yang sama kepada seluruh masyarakat. Hal ini tidak bisa begitu saja dilakukan, karena dalam melaksanaka fungsi pengawasan BPD harus selalu mengamati kebutuhan mana yang paling mendesak untuk dilakukan dan dapat memiliki manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat.

Seperti halnya yang ditemukan di Desa Bangunjiwo, dalam menerapkan prilaku bijak anggota BPD harus selalu berpegang teguh pada skalla prioritas yang sudah ditentukan. namun tidak hanya itu, BPD juga perlu secara langsung mengamati ke masyarakat dimana suatu hal yang

menjadi prioritas untuk dilakukan. Dalam APBDes T.A 2016 misalnya pembangunan dan bidang pembinaan masyarakat pada T.A 2016 difokuskan untuk pembangunan penataan pelayanan di Kantor desa Bangunjiwo demi kelancaran dan kesuksesan dalam segi pelayanan. Tidak hanya itu pembangunan berupa renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan MCK bagi warga GAKIN juga menjadii skala prioritas atau hal yang mendesak untuk dilakukan. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat APBDes T.A 2016 memfokuskan pembinaan pada sektor-sektor pendidikan seperti Peningkatan Fasilitas Pendidikan TK dan Peningkatan Fasilitas anak gakin dalam pendidikan yang dimana keseluruhan dananya diserap dari Dana Desa yang diterima pada Tahun Anggaran 2016 tersebut.

3.2.4. Relasi melayani

Relasi melayani menjadi salah satu nilai-nilai kearifan lokal yang ada dimasyarakat sebagai wujud dari keikhlasan dari para birokrasi yang ada. Dalam menerapkan nilai kearifan tersebut, terdapat dua langkah yang perlu diperhatikan yaitu menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan individu atau golongan

Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD dalam melayani masyarakat harus melihat skala prioritas atau dengan kata lain BPD harus menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan individu atau golongan yang ada dan tidak membeda-bedakan dalam hal pelayanannya.

Di Desa Bangunjiwo sendiri, BPD sebagai salah satu lembaga yang ada di Desa dan menjadi perwakilan dari masing-masing daerah yang ada di Desa, dituntut untuk rela melayani masyarakatnya tanpa didasari oleh kepentingan individu atau golongan yang ada. Di Desa Bangunjiwo terdapat 19 Pedukuhan yang menjadi bagian dari wilayah administratif desa, tentu saja dengan jumlah ini kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat sangatlah beragam. Jika hal ini ditambah lagi dengan adanya kepentingan individu tertentu atau golongan tertentu maka kestabilan yang ada dimasyarakat dikhawatirkan dapat terganggu dan timbulnya rasa tidak percaya kepada anggota BPD akan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Lantaka,2017). Sesuai hasil temuan wawancara mendalam dengan Darmwan Raharja selaku sekretaris dari BPD, di Desa Bangunjiwo Kec. Kasihan Kabupaten Bantul ini, menyebutkan bahwa :

“Tentu saja dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD, khususnya fungsi pengawasan. Kami harus selalu mementingkan kepentingan masyarakat diatas segalanya, karena kami sebagai perwakilan mereka di Pemerintah Desa, kami sebagai orang yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka di Pemerintahan Desa, tentu kami punya beban moral yang harus ditanggung. Tidak hanya sekedar mewakili tapi kami juga harus selalu mengerti dan paham apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat Desa Bangunjiwo ini. Apalagi dalam fungsi pengawasan, kami harus benar-benar mengawasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat atau belum.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh BPD, BPD selalu mementingkan kepentingan masyarakat Desa Bangunjiwo dengan cara melihat skala prioritas yang telah dibuat sebelumnya yang mana dalam pembuatan skala

prioritas tersebut sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Pembangunan Desa, hingga pembuatan RPJMDes serta APBDes di Desa Bangnjiwo.

Seperti yang terjadi dalam APBDes Bangnjiwo Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, dalam Tahun Anggaran 2015 skala prioritas pembangunan yang ada lebih kepada optimalisasi kegiatan pelayanan yang ada di Kantor Desa sebagai wujud perbaikan pelayanan bagi masyarakat, sedangkan Tahun Anggaran 2016 lebih difokuskan kepada pembangunan yang ada dimasyarakat seperti pembangunan rumah tidak layak huni dan perbaikan lainnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Skala Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dalam Bidang Pembangunan

No.	Prioritas Tahun Anggaran 2015	Prioritas Tahun Anggaran 2016
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2015 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.	Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang Pelayanan kantor Desa 2. Pembangunan MCK untuk warga Gakin 3. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran Irigasi tertier 4. Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT 2. Pembangunan Talud jalan RT 3. Pembangunan Lantainisasi Rumah untuk keluarga miskin 4. Kegiatan RLTH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni) keluarga miskin 5. Pembangunan brak wilayah kelompok tani (wilkel) bulak sawah tengah 6. Pembangunan talud jalan usaha tani Gilingrejo, Pedukuhan Gendeng 7. Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan

		8. Pembangunan Kuda-kuda gedung serbaguna Sembungan 9. Pembangunan Pondasi dan kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Peningkatan kualitas mutu PAUD 2. Peningkatan kapasitas Guru Honorer TK dan SLB	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Peningkatan Fasilitas Pendidikan TK 2. Peningkatan Fasilitasi anak gakin dalam pendidikan 3. Fasilitasi sarana dan prasarana Masjid dan Musholla
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Fasilitasi Tim Pengentasan Kemiskinan (TKPK) 2. Fasilitasi Tim Pengentasan kemiskinan Pedukuhan 3. Fasilitasi sarana dan prasarana Masjid dan Musholla 4. Peningkatan kapasitas Gapoktan Saka Makmur	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Dokumen APBDes Bangunjiwo T.A 2015 & T.A. 2016

Dapat dilihat dari data tabel diatas skala priritas yang dilakukan pada setiap tahun anggarannya memiliki fokus atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tahun Anggaran 2015 misalnya lebih memfokuskan kepada 3 (Tiga) Bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana 60 % lebih dari total Anggaran Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan. Sedangkan Tahun Anggaran 2016 hanya memfokuskan pada 2 (Dua) Bidang saja yaitu Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan pada Tahun 2016 ini masih tetap memfokuskan alokasi Dana Desa terhadap Bidang Pembangunan dimana dialokasikan sebesar lebih dari 90% dari total anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.900-jutaan.

3.2.5. Inovatif

Maksud dari inovatif itu sendiri adalah memiliki atau Berkemauan keras menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak biasa dilakukan namun masih sesuai dengan peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku saat ini. Dalam melakukan inovasi khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD seharusnya memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk menciptakan hal yang baru demi keberlangsungan fungsi pengawasan yang baik dan berciri khas. Namun hasil temuan yang ditemukan di BPD Desa Bangunjiwo, anggota BPD selama ini belum memiliki inisiatif untuk melakukan atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPD Darmawan Raharja mengatakan bahwa :

“BPD Bangunjiwo selama ini belum ada inovasinya, karena kami hanya berfokus pada pengoptimalan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Alasannya lainnya juga karena kami merasa belum diperlukan adanya inovasi dalam menjalankan fungsi pengawasan kami ini. “

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa anggota BPD Desa Bangunjiwo belum melakukan inovasi dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, ini dikarenakan alasan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan pada BPD Desa Bangunjiwo sudah berjalan baik dan optimal dengan hanya menggunakan norma hukum, norma agama hingga norma-norma dimasyarakat. Jadi dirasa belum diperlukan untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.2.6. Yakin dan Percaya Diri

Pelaksanaan fungsi pengawasan dengan berbasis nilai kearifan lokal selanjutnya dapat dilihat melalui keyakinan dan rasa percaya diri dari BPD dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut. Dalam menilai keyakinan dan kepercayaan diri BPD dapat diketahui dengan sejauh mana pertanggung jawaban yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, Darmawan Raharja ditemukan bahwa :

“Kalau masalah pertanggung jawaban kami selalu membuat dan melakukannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya dalam masalah pertanggungjawaban kami memulainya dengan melaksanakan tugas dan fungsi kami khususnya fungsi pengawasan dengan baik dan benar. Kemudian setiap hasil rapat kami buat catatan hasil rapat atau pertemuan (Buku Notulen), untuk mencegah terjadinya hilangnya hasil rapat atau keputusan yang dibuat, selain itu untuk menulis aspirasi-aspirasi masyarakat yang masuk agar bisa diawasi nantinya kalau sudah direncanakan dan dilaksnaan dalam APBDesa. Tidak hanya itu pertanggung jawaban kami terkait fungsi pengawasan lainnya juga kami selalu membahas dan mengamati LKPJ maupun LPPDes Tahun Anggaran yang berkaitan agar tidak terjadi penyimpangan”

Berdasarkan hasil data diatas ditemukan bahwa dalam melakukan pertanggung jawaban BPD Desa Bangunjiwo dengan menggunakan beberapa langkah seperti mengamati perencanaan dan pelaksanaan serta membahas dan mengamati laporan-laporan yang diberikan kepala desa kepada BPD Bangunjiwo sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bangunjiwo. Kemudian BPD Desa Bangunjiwo juga membuat sebuah buku notulensi atau Buku

Notulen untu mencatat hasil musyawraah atau pertemuan yang ada.

Seperti yang dicatat dalam Buku Notulen berikut ini :

Tabel 3.6. Hasil Notulensi Rapat/Pertemuan Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo Tahun 2015

Hari/Tanggal	Jum'at /21 Agustus 2015
Pukul	19.30 WIB
Tempat	Ruang Rapat BPD
Acara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Surat Kepemerintah Desa Ttg Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2015 2. Laporan Pengadaan Seragam BPD 3. Perisapan Wisata Religi
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaa tanah kas desa seharusnya tidak melihat jabatan yang terdahlu dan menerima tambahan penghasilan yang sama/setara 2. Laporan pengadaan seragam BPD, suda diputuskan akan dibuat dengan menggunakan bahan dan warna yang sudah ditentukan melalui survey yang dilakuakn anggota BPD 3. Pelaksanaan tgl 28-30 Agustus 2915 dengan ketua penitia Suwarno dan sekretaris Darmawan Raharja.

Sumber : Buku Notulen Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo Tahun 2012-2015

Dengan adanya data-data terkait dengan pengamatan langsung dilapangan serta hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban anggota BPD dalam melakukan fungsi dan tugasnya sudah cukup baik dan efektif dalam kearsiapan untuk Badan Permusyawaratan Desa saat ini.

3.2.7. Ahli atau Profesional

Nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya adalah ahli atau profesional, hal ini dituhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Tidak hanya itu keahlian atau profesionalitas dibidang-bidang tertentu juga dapat mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD khususnya Fungsi pengawasan. Dalam menilai keahlian atau profesionalitas dapat dilihat melalui Komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pelaksanaan yang sesuai harapan dan capaian target.

Berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD menjadi cara pertama yang dapat digunakan untuk menilai keahlian dan profesionalitas BPD. BPD seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil wawancara dengan Darmawan Raharja, selau sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kami selalu melakukannya dengan bermusyawarah dan mengutus anggota yang paham dan mengerti dengan rencana dan pelaksanaan program yang ada. namun terkadang kami melakukannya dengan mengundang ahli-ahli dibidang pembangunan misalnya atau dalam bidang perencanaan untuk mengawasi kesesuaian dan ketepatan perencanaan yang ada. ahli itu bisa berupa arsitek atau tukang bangunan (kontraktor), dan ahli-ahli dibidang-bidang pembinaan masyarakat dan pembangunan lainnya. Tidak hanya itu jika tidak ada ahli, anggota BPD juga bisa mengawasi sendiri dalam melakukan pengawasan karena kami rasa pengetahuan yang dimiliki anggota BPD Bangunjiwo sudah cukup mumpuni untuk melakukan hal itu” (4 November 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo)

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan anggota BPD Desa Bangunjiwo sudah melakukan dengan cukup baik, terlihat dari adanya pendampingan dengan ahli-ahli dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh BPD Bangunjiwo, tidak hanya itu dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga BPD juga dapat melakukan pengawasan langsung kelapangan dengan mengutus anggota-anggota BPD Bangunjiwo yang dirasa sudah cukup mumpuni dalam melakukan pengawasan dan ahli atau profesional dalam bidang tersebut dengan didampingi oleh pamong desa setempat seperti Kepala urusan pelayanan ataupun Kepala urusan perencanaan dan pemabangunan .

Tidak hanya pendidikan terakhir para anggota BPD Bnangunjiwo yang menjadi dasar keahliannya namun juga anggota BPD Bangunjiwo pernah mengikuti pelatihan atau diklat-diklat yang diselenggarakan pemerintah desa maupun pusat. Berikut data pelatihan atau diklat yang pernah diikuti oleh anggota BPD maupun Pamong Desa di Desa Bangunjiwo :

Tabel 3.7. Daftar Pelatihan atau Diklat Pamong Desa dan BPD Desa Bangunjiwo

No.	Pelatihan	Peserta
1	Pelatihan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa	Lurah Desa dan Pamong Desa
2	Pelatihan Pendampingan Desa Budaya	Pamong Desa dan BPD Desa
3	Pelatihan Penyusunan APBDesa	Pamong Desa (Kaur Perencanaan)
4	Pelatihan Pertanahan	Pamong Desa

5	Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Pamong Desa
6	Pelatihan Siskeudes	Pamong Desa
7	Pelatihan Kearsipan	Pamong Desa dan BPD Desa (Sekretaris BPD)
8	Pelatihan Bank Sampah	Pamong Desa
9	Pelatihan Keuangan Desa	Pamong Desa dan BPD Desa
10	Pelatihan Administrasi Tanah Kas Desa	Pamong Desa dan BPD Desa
11	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Pamong Desa

Sumber : Website Resmi Desa Bangunjiwo,2017 & Dokumen Pelatihan Desa Bangunjiwo

Dilihat dari tabel diatas bahwa beberapa pelatihan yang diselenggarakan diikuti oleh Pamong Desa dan Anggota BPD Desa Bangunjiwo. pelatihan tersebut dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keahlian dari Pamong Desa maupun Anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar komitmen yang dimiliki tinggi untuk menjaga pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Jadi pada saat akan melakukan fungsi pengawasan anggota BPD tidak lagi bergantung pada ahli diluar keanggotaan BPD dan dapat menghemat tentunya pembiayaan dan akan lebih efisien.

3.3. Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Mekanisme penggunaan Dana Desa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa tahapan dalam penggunaan Dana Desa yaitu :

- a. Tahap Perencanaan dalam penggunaan Dana Desa Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai Menyusun prioritas penggunaan Dana Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes)
- b. Tahap Pelaksanaan dalam penggunaan dana desa pelaksanaan program yang telah direncanakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang terkandung dalam APB Desa sebagai dokumen acuan program penggunaan Dana Desa dan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur
- c. Tahap Pertanggungjawaban (Pemantauan dan Evaluasi), dalam tahap ini penggunaan Dana Desa dipantau atau diamati dan semua pendanaan dari Dana Desa harus dilaporkan Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

3.3.1. Tahap Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan ini pemerintah desa melakukan penyusunan prioritas penggunaan dana desa atau dengan kata lain membuat RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Hal ini harus dilakukan karena sangat penting

untuk mengetahui penggunaan Dana Desa bisa diprioritaskan untuk apa saja. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rumiwati selaku KAUR Perencanaan Desa Bangunjiwo, mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam melakukan tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa ini, kami harus melakukan yang namanya musyawarah desa maupun musyawarah dusun dengan masyarakat setempat, untuk selanjutnya hasil musyawarah tersebut dapat dijadikan salah satu acuan untuk penyusunan dokumen-dokumen terkait seperti RPJMDes hingga APBDes Desa Bangunjiwo disetiap tahun anggaran saat itu” (20 Desember 2017 di Kantor Desa Bangunjiwo).

Tahapan penggunaan dana desa dimulai dengan menetapkan apa yang akan dibangun atau dana desa akan di pergunakan untuk apa, tahapan awal yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan musyawara dusun, musyawarah rencana pembagunan jangka menengah desa (MUSREMBANGDES), rencana anggaran belanja, dan rencana pembagunan jangka menengah desa (RPJMDES) Musyawarah dusun (MUSDUS) merupakan tahapan awal yang tidak kalah penting, musyawarah dusun ini dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pendamping desa untuk menyiapkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lewat musdus ini pemerintah desa dan BPD akan mengetahui kebutuhan setiap masyarakat yang ada di setiap dusun.

Hasil musyawarah dusun yang dilakukan disetiap dusun tidak semuanya bisa di masukan kedalam Musrebangdes, hasil musdus akan dipilih sesuai

dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat disetiap dusun, dan hasil skala prioritas kebutuhan masyarakat inilah yang akan dimasukkan dalam musyawara rencana pembangunan desa,selanjutnya hasil musrembangdes ini akan di masukan dalam draf rencana pembagunan jangkah menengah desa dalam penyusunan RPJMDES hingga APBDes dan BPD terlibat didalamnya.

Berikut ini tabel data terkait dengan peran masyarakat dalam perencanaan program Tahun 2014-2015 (Atmojo dkk,2017) :

Tabel 3.8. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Tahun 2014-2015

Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 2014 2015	2014	2015
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	5 kali	10 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan, dan desa/kelurahan	95%	96,5%
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan,Kelurahan	95%	96%
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja, Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	90%	92%
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembagakemasyarakatan,desa/kelurahan	90%	90%

Sumber : Jurnal Sosial Politik Humaniora, 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang dilakukan melalui MUSRENBANG, setiap tahun semakin meningkat, tidak hanya itu jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pun selalu mengalami peningkatan, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan. Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan, dan desa/kelurahan ikut pula meningkat hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya proses perencanaan yang melibatkan masyarakat agar nantinya mudah untuk melakukan pengawasan terhadap program kerja atau hasil-hasil musyawarah yang direncanakan.

3.3.2. Tahap Pelaksanaan

Dalam Tahap Pelaksanaan penggunaan dana desa pelaksanaan program yang telah direncanakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang termuat dalam APB Desa sebagai dokumen acuan program penggunaan Dana Desa dan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur. Dalam APB Desa Bangunjiwo Tahun 2015, prioritas penggunaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 4 dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Rumiya selaku KAUR Perencanaan di Desa Bagunjiwo, mengatakan bahwa :

“Dalam menggunakan dana desa yang ditransfer pemerintah ke Desa Bangunjiwo, kami harus berpedoman pada peraturan yang ada saat Tahun Anggaran itu berlaku seperti Tahun Anggaran 2015 kami menggunakan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan pada Tahun Anggaran 2016 kami menggunakan Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, hal ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kami tidak berani untuk keluar dari koridor aturan yang sudah berlaku tersebut” (20 November 2017 di Kantor Desa Bangunjiwo).

Berikut ini adalah tabel yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, :

Tabel 3.9. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Bangunjiwo

No.	Perencanaan Tahun Anggaran 2015	Penganggaran Dana Desa (DD)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rencana Anggaran
	Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2015 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.	Tidak Ada
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rencana Anggaran
	1) Penataan ruang Pelayanan kantor Desa	1. Rp. 23,412,500
	2)Pembangunan MCK untuk warga Gakin	2. Rp. 29,133,000
	3)Pembangunan dan Pemeliharaan saluran Irigasi tertier	3. Rp. 41,480,000
	4)Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan	4. Rp. 159,960,000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rencana Anggaran
	1. Peningkatan kualitas mutu PAUD	1. Rp. 33,325,000
	2. Peningkatan kapasitas Guru Honorer TK dan SLB	2. Rp. 11,430,000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rencana Anggaran
	Fasilitasi Tim Pengentasan Kemiskinan (TKPK)	1. Rp. 5,503,000
	1. Fasilitasi Tim Pengentasan kemiskinan Pedukuhan	2. Rp. 19,000,000
	2. Fasilitasi sarana dan prasarana Masjid dan Musholla	3. Rp. 45,775,500
	3. Peningkatan kapasitas Gapoktan Saka Makmur	4. Rp. 33,625,000

Sumber : RKPDES & APBDES Bangunjiwo Tahun Anggaran 2015

Dapat diketahui dari data tabel di atas pada Tahun Anggara 2015 Prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan untuk beberapa bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan prosentase paling besar yaitu lebih dari 50 % digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5

Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016 Desa Bangunjiwo mendapatkan Dana Desa lebih dari 1 Milyar Rupiah yang juga dialokasikan penggunaannya dengan mengacu pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 4 dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. berikut ini Tabel yang berkaitan penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 3.10. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Bangunjiwo

Perencanaan Tahun Anggaran 2016	Penganggaran Dana Desa (DD)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rencana Anggaran
Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.	Tidak Ada
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rencana Anggaran
1. Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT 2. Pembangunan Talud jalan RT 3. Pembangunan Lantainisasi Rumah untuk keluarga miskin 4. Kegiatan RLTH (Rehab Rumah Tidak Layak Huni) keluarga miskin 5. Pembangunan brak wilayah kelompok tani (wilkel) bulak sawah tengah 6. Pembangunan talud jalan usaha tani Gilingrejo, Pedukuhan Gendeng 7. Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan 8. Pembangunan Kuda-kuda gedung serbaguna Sembungan 9. Pembangunan Pondasi dan kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis	1. Rp. 201,391,000 2. Rp. 103,090,000 3. Rp. 41,520,000 4. Rp. 296,550,000 5. Rp. 34,130,000 6. Rp. 43,566,000 7. Rp. 134,568,000 8. Rp. 37,670,000 9. Rp. 24,640,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rencana Anggaran
1. Peningkatan Fasilitas Pendidikan TK 2. Peningkatan Fasilitasi anak gakin dalam pendidikan 3. Fasilitasi sarana dan prasarana Masjid dan Musholla	1. Rp. 13,225,000 2. Rp. 10,019,000 3. Rp. 64,800,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rencana Anggaran
Tidak ada penggunaan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.	Tidak Ada

Sumber : RKPDES & APBDES Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016

Dapat diketahui dari data tabel di atas pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan untuk beberapa bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan prosentase paling besar yaitu lebih dari 90 % digunakan untuk bidang pelaksanaan

pembangunan di Desa Bangunjiwo. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 4 dijelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rumiwati selaku KAUR Perencanaan Desa Bangunjiwo, mengatakan bahwa :

“ Memang pada tahun 2016 lalu kami hanya berfokus penggunaan dana desa untuk dua bidang saja yaitu bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pembinaan masyarakat hal ini sebenarnya kami akui tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan hukum saat ini memprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun kami hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan saja dan tidak menggunakan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat, karena hal itu kami gunakan keuangan desa dari sumber lainnya” (20 Desember 2017 di Kantor Desa Bangunjiwo)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dengan lebih dari 90% Dana Desa digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan, hal ini dikarenakan skala prioritas yang ada di Desa Bangunjiwo lebih memprioritaskan untuk bidang pembangunan dari pada bidang lainnya dan juga pada bidang pemberdayaan masyarakat bukan tidak dialokasikan dana sama sekali melainkan digunakan

alokasi dana dari sumber lain yang memungkinkan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

3.3.3. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahapan terakhir ini yaitu tahapan pertanggung jawaban, pemerintah desa selaku unsur penyelenggara pemerintah desa harus membuat laporan penggunaan dana desa disetiap akhir tahun anggarannya dengan berpedoman dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, menyebutkan dalam BAB VI Pelaporan Pasal 24 bahwa Kepala Desa diwajibkan untuk membuat laporan penggunaan dana desa kepada bupati/walikota, tidak hanya itu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 dijelaskan bahwa Seharusnya kepala pemerintahan desa dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang didalamnya tentu saja berisi penggunaan Dana Desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Darmawan Raharja selaku Sekretaris BPD Desa Bangunjiwo, mengatakan bahwa :

“Kepala desa selama ini selalu membuat laporan penggunaan keuangan desa yang salah satunya adalah bersumber dari Dana Desa setiap akhir tahun anggaran atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir anggaran selesai, hal itu sudah sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2016 yang kami gunakan, dan juga laporan tersebut bisa kami gunakan untuk menjalankan fungsi kami yaitu fungsi pengawasan dengan menggunakan laporan

pertanggungjawaban tersebut.” (20 Desember 2017 di Kantor BPD Bangunjiwo).

Dapat diketahui bahwa selama ini kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa selalu membuat laporan pertanggungjawabban penggunaan dana desa tersebut dengan memberikannya kepada bupati/walikota serta BPD sebagai badan yang menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah desa. Dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, Kepala desa bisa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, harus memuat :

1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
8. Penutup.

Acuan penulisan tersebut sudah digunakan oleh kepala desa dalam membuat laporan penggunaan dana desa dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dana desa pada tahun anggaran 2016 lalu, hal itu dibuktikan dengan adanya setiap tahapan pembuatan laporan tersebut dalam laporan Tahun

Anggaran 2016 dan laporan tentang penggunaan Dana desa, mulai dari BAB I Pendahuluan yang berisi Visi dan misi penyelenggaraan pemerintah desa dan strategi dan kebijakan yang diambil. Kemudian dalam BAB II berisi program kerja (Proker) penyelenggaraan pemerintah desa hingga Proker pembinaan kemasyarakatan. BAB III PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penyelenggaraan pemerintah desa serta lampiran-lampiran pendukung seperti data keuangan desa. Hal itu sudah dijalankan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu dalam Tahun Anggaran tertentu.